

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu kepada *self assesment system* dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Jika sudut pandang pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang, dari sudut pandang perusahaan pajak juga merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan, untuk itu manajemen perusahaan harus memaksimalkan hal-hal yang menjadi haknya dan meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan baik. Beban pajak yang tinggi mendorong setiap perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan

pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak.

Praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Pada hakekatnya tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Namun dalam kegiatan ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion*. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tidak melanggar hukum, namun di sisi yang berbeda *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

Upaya perusahaan untuk meminimalisir pajak dengan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dengan pembentukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat mengawasi kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern. Sebagai bagian

dari *corporate governance* komite audit, dewan dieksi dan dewan komisaris melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan terhadap perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap keharusan agar nilai perusahaan dapat meningkat. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak terlepas dari unsur yang terdapat didalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan. Unsur internal yang terdiri dari pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, sistem remunerasi dan komite audit perusahaan. Sedangkan eksternal perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institut penyedia informasi, akuntan publik, institut yang memihak kepentingan publik bukan kepentingan pribadi, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Fenomena yang berkaitan dengan dunia perpajakan dalam penghindaran pajak yang baru-baru ini terjadi adalah kebijakan *tax amnesty* dimana dilansir dalam kompas Jakarta, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan pada tahun 2016 mencapai Rp 4.734 triliun. Angka ini meningkat sebesar 8,40% secara tahunan. Regulator menyebutkan bahwa pertumbuhan DPK perbankan pada tahun ini didominasi oleh pertumbuhan tabungan 12,49 % yang disusul giro sebesar 8,29 % dan deposito sebesar 5,85%. Ketua dewan komisioner OJK Muliawan D Hadad mengungkapkan, pertumbuhan DPK perbankan yang cukup tinggi merupakan pengaruh dari program *tax amnesty*. Hingga September 2016 ada 21 bank yang ditunjuk pemerintah sebagai *gateway* program *tax amnesty*. Dengan kondisi tersebut kredit perbankan hingga November 2016 tumbuh sebesar 8,46% menjadi

Rp 4.285 triliun. Kredit rupiah mendominasi pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan sebesar 9,41%. Adapun kredit valas tumbuh sebesar 3,35%. Sekedar informasi dalam program *tax amnesty* ini, pemerintah menargetkan bisa memperoleh tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017. Oleh sebab itu, menurut Soeraji (2017) kementerian keuangan telah menjalankan program *tax amnesty* yang diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak perbankan karena pemerintah menganggap banyak masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya didalam bank namun tidak melaporkannya dalam komposisi harta yang dimiliki pada SPT tahunan, sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan segala aset yang dimiliki pada *tax amnesty* sebelum pemerintah melihat aset yang sebenarnya namun belum terlaporkan akan dikenakan denda 100%. Program ini memiliki bidikan khusus pada wajib pajak badan yang diduga memiliki dana yang berlebih pada tabungan atau pada bank, untuk mengikuti program ini tergantung kebijakan dewan komisaris ataupun direktur pada suatu perusahaan yang bersedia melaporkan segala bentuk aset yang dimiliki.

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak Indonesia

PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	995,21	921,27	92,57%
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	115,81	81,60%

Sumber : www.pajak.go.id

Kondisi tersebut memiliki argumen lain yaitu apakah keleluasaan Ditjen Pajak menelanjangi rekening seluruh WNI di dalam maupun luar negeri maupun WNA di Indonesia justru akan menuai ketakutan dari para nasabah yang enggan menginvestasikan dananya pada bank, hal ini implementasi pertukaran informasi perpajakan otomatis (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran *Base Erosion* dan *Profit Shiftin* (BEPS) paling lambat 2018. Menurut Parwati yang selaku presiden direktur PT. Bank OCBC NISP Tbk perbankan telah mengantisipasi implementasi AEOI dan BEPS sejak tahun lalu, ketika program pengampunan pajak atau *tax amnesty* mulai dilaksanakan, dapat memperkirakan dampaknya terhadap perbankan maupun lembaga keuangan lain tidak terlalu besar. Beberapa bank juga sedang mempertimbangkan perppu nomor 1 tahun 2017 dalam rangka pengimplementasian AEOI, Parwati meyakini dampaknya akan positif untuk Indonesia terutama mampu menarik dana-dana yang masih terparkir diluar negeri. Namun ada beberapa pihak yang menyebutkan jika peraturan tersebut dilaksanakan akan dapat merontokkan saham-saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan ditengarai akibat terbitnya perppu keterbukaan

informasi data keuangan. Kabar tersebut tidak terlalu menjadi perhatian oleh menteri koordinator bidang perekonomian.

Besar harapan pemerintah Indonesia agar seluruh wajib pajak mengikuti program *tax amnesty*, namun masih menjadi kendala ketika masih ada beberapa wajib pajak yang melarikan dananya pada negara Singapura. Singapura merupakan surga bagi wajib pajak nakal dari Indonesia. Hal itu dikarenakan Singapura merupakan negara *tax havens* yakni memberikan perlindungan kepada wajib pajak negara lain dengan mengalihkan penghasilan mereka ke negara tersebut dengan memberikan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data nilai kekayaan WNI yang disimpan di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun. Menurut Supriadi (2016) wajar jika kemudian Singapura takut dan melakukan segala cara menggagalkan upaya Indonesia menarik dana-dana milik warganya. Bisa dibayangkan jika kebijakan amnesti itu berhasil dengan sempurna menarik seluruh asset WNI. Perekonomian Singapura bisa dipastikan akan melemah karena Produk Domestik Bruto nominalnya menyusut lebih dari separuhnya menjadi Rp 1.252 triliun.

Berdasarkan data sementara Direktorat Jendral Pajak sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program tersebut dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat Rp 3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp 1.031 triliun, komitmen repatriasi pajak sebesar Rp 147 triliun dari target Rp 1000 triliun. Program yang telah dimulai sejak juli 2016 lalu ini telah berhasil menampung realisasi uang tebusan mencapai Rp 129 triliun dari total target

penerimaan seluruhnya Rp 165 triliun (Saeroji, 2017). Segala bentuk permasalahan yang terjadi pada perpajakan sudah semestinya mempunyai koordinasi yang baik antara elemen yang ada dalam industri perbankan salah satunya dari komisaris indepenen dan komite audit, selain itu peneliti ingin melihat bentuk pengaruh *Return on Asset* dan *Debt to Equity Ratio*.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (ying, 2011). Selain itu komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku manajer dan dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Agung (2016) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak. Namun penelitian lain yang

dilakukan oleh Mangoting (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak.

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Selain itu komite audit dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Komite audit memberi peran penting bagi perusahaan dalam penghindaran pajak atau *tax avoidance* karena komite audit dapat melakukan kontrol terlebih dahulu dalam penyusunan laporan keuangan karena sebagian besar perusahaan menginginkan laba yang meningkat sementara menimbulkan beban pajak yang serendah mungkin.

Berdasarkan hal tersebut komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agung (2016) menunjukkan adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak karena BEI mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang jika tidak sesuai maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk

kepentingan pajak, hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Penelitian lain yang tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Agung (2016) adalah penelitian Mangoting (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan dengan menggunakan *product cost system* dan digunakan untuk mengukur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi total hutang berdasarkan total modal perusahaannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistenan pada variabel penelitian, maka peneliti sekarang ingin meneliti lebih lanjut mendukung argumen atau penelitian siapa yang menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu masih menjadi perdebatan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* apakah masih menjadi tindakan yang diperbolehkan untuk segi perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya disetorkan dan dapat mempengaruhi laba, sementara menjadi hal yang tidak diperbolehkan untuk

segi fiskus atau pemerintah dikarenakan dapat mengurangi target penerimaan pajak untuk daerah dan negara. Negara Asean yang digunakan oleh peneliti meliputi Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang digunakan:

- 1 Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*?
- 2 Apakah ada pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*?
- 3 Apakah ada pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*?
- 4 Apakah ada pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka peneliti bertujuan :

- 1 Ingin mengetahui dan mengidentifikasi adanya pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*.
- 2 Ingin mengetahui dan mengidentifikasi adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*.
- 3 Ingin mengetahui dan mengidentifikasi adanya pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*.

- 4 Ingin mengetahui dan mengidentifikasi adanya pengaruh *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* melalui pendekatan *operating cash flow*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian penejelasan latar belakang maka peneliti ingin memberikan manfaat kepada peneliti, akademis dan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Manfaat bagi peneliti adalah ingin meneliti apakah ada pengaruh antara pengaruh komisaris independen, komite audit, *return on asset* dan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* pendekatan *operating cash flow* pada industri perbankan di Asia Tenggara periode 2013-2016.
2. Manfaat bagi akademisi adalah semoga menjadi koleksi artikel yang dapat menjadikan refrensi bagi penetili selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya adalah dapat dijadikan bahan rujukan atau refrensi dengan topik yang sama dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari mengenai penghindaran pajak serta sangkut pautnya dengan pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pendekatan *operating cash flow* pada industri perbankan di Asia Tenggara periode 2013-2016.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III, diuraikan tentang prosedur atau cara mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, meliputi: rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Bab IV menguraikan tentang gambaran subyek penelitian analisis data yang menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda serta pembahasan dari hasil data yang telah di analisis.

BAB V: PENUTUP

Bab V menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis data, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan penelitian ini.